



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 15 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Salimbatu, 17 Januari 2024, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 September 2015;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT Usia 6 tahun, namun pada saat usia 1 tahun 5 bulan anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia disebabkan Sakit;

3. Bahwa sejak Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan minuman alkohol, namun Tergugat malah marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar Penggugat dibagian wajah Penggugat;

3.2 Tergugat sering menghamburkan uang untuk bermain judi seperti kartu yang diketahui langsung oleh Penggugat dirumah teman Tergugat;

3.3 Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Palas,



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, kepala keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.3);

**B. Saksi :**

1.-----SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan keduanya;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Tanjung Palas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat bercerita mengenai Tergugat sering mabuk dan judi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sehingga saksi mengetahui kebiasaan Tergugat yang demikian sejak sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat bercerita sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2019 namun saksi melihat sendiri hal tersebut sejak November 2023;

2.-----SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islamm, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan saksi juga sepupu dari Tergugat;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Salimbatu, Tanjung Palas;
- Bahwa saat saksi berkujung, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendapat kabar mengenai Tergugat sering mabuk dan cerita dari Penggugat mengenai keluarga Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun sampai sekarang karena Penggugat pergi dan ikut bekerja dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

#### **Pokok Perkara**



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menghiraukan ketika dinasihati oleh Penggugat agar berhenti mengkonsumsi narkoba dan alkohol justru Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat, Tergugat juga suka main judi serta orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi pada Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT, maka terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 31 Agustus 2015. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1 serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta seorang anak Penggugat dan Tergugat yang sudah meninggal dunia. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat mengenai Tergugat sering judi dan mabuk. Keterangan tersebut bersesuaian dengan pengetahuan saksi I Penggugat yang mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat sehingga saksi I tersebut mengetahui keseharian Tergugat sejak dahulu seperti itu. Maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat mabuk dan judi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat mengenai pisah rumah dengan Tergugat sejak 2019 dan baru mengetahui sendiri pada November 2023. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II Penggugat yang mengetahui sendiri pisah rumah tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat bekerja dengan saksi. Keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Tanjung Palas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak namun sudah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat suka mabuk dan judi;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe





5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi;

**Analisis Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai penjatuhan talak Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti nyata adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian jika disandingkan dengan tujuan sebuah perkawinan menurut ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai jauh dari tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal berturut-turut antara suami dan istri sebagai akibat dari ketidak harmonisan menyebabkan tidak terwujudnya kewajiban dan hak masing-masing yang mana dapat memberikan *keamdzaran* bagi keduanya, dan hal tersebut harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه  
بأئنة**



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداًما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن**



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الاستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



## إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp455.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp600.000,00</b>
(enam ratus ribu rupiah)		



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.TSe